



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 5.1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA LELANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum terhadap Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, serta menindaklanjuti surat persetujuan penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum Tahun 2017, 2018 dan 2024 berupa Surat Suara dan Peralatan Pemungutan Suara, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan Barang Milik Negara melalui lelang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pengangkatan Panitia Lelang Penjualan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif non Kepegawaian dan non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENTANG PANITIA LELANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2026.**

**KESATU** : **Mengangkat Panitia Lelang Penjualan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2026, yang nama-namanya terdapat pada Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Festviana Adyanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA LELANG PENJUALAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA  
TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sukarno Soleman, SE	Ketua
2.	Isra Saleh, A.Md	Sekretaris
3.	Junaidy	Anggota

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum,



Festyana Adyanti